

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi di Indonesia maupun di Dunia banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Bahkan bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak sudah mulai menggunakan teknologi seperti internet untuk beberapa kegiatan sehari-harinya, mulai dari mengerjakan tugas sekolah hingga bermain. Di dunia usaha, juga internet menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan saat ini, Mulai dari komunikasi antar karyawan dalam perusahaan dan berbagai kegiatan perusahaan sudah banyak yang menggunakan teknologi internet.

Perkembangan teknologi di negara Indonesia saat ini begitu pesat, hal itu banyak menimbulkan berbagai jenis media sosial. Faktor dari adanya hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi telepon selular yang menyediakan fasilitas bagi pengguna media sosial. Media sosial ini menjadi sangat populer karena memberikan kemudahan dalam mengakses melakukan komunikasi. Media sosial yang paling populer digunakan orang antara lain, Facebook, Twitter, Instagram, *WhatsApp*, Youtube dan masih banyak lagi.

Permasalahan yang sering terjadi ketika menggunakan media sosial adalah terkait dengan penyebaran informasi dan promosi. Hal ini dikarena penyebaran informasi dan promosi melalui aplikasi media sosial sangat mudah. Selain lebih mudah, melakukan pemasaran melalui aplikasi media sosial lebih cepat, murah serta dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas yang mana dalam hal ini tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang dapat mengakses, akan tetapi juga masyarakat yang ada di luar Indonesia juga dapat mengakses informasi tersebut.

Jika dilihat maka, hal ini sangat berbeda jika melakukan kegiatan pemasaran seperti promosi melalui iklan baik melalui media cetak maupun elektronik.¹ Biasanya iklan yang digunakan media cetak atau elektronik memiliki nominal yang cukup besar. Akan tetapi melalui media sosial nominal dapat dipotong menjadi ukuran yang sangat kecil. Tidak hanya itu, melalui aplikasi media sosial ini, komunikasi antara penjual dengan pembeli dan prospek bisa lebih dekat, jadi lebih mudah penjual berinteraksi dan menganalisis pembeli dan calon pelanggan.

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berlandaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) telah menambah norma tentang Negara Hukum tepatnya diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.² Negara Hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.³

Negara hukum ini mempunyai instrumen perangkat hukum yang dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang

¹ Lady Diana Warpindyastut, Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Dan Promosi Pada Min 18 Jakarta, Widya Cipta Vol Ii No. 1 Maret 2018, Hal. 91 Tersedia Di: P-Issn 2550-0805 E-Issn 2550-0791

² Aidul Fitriciada Azhari, Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi, 490 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 489 – 505, Tersedia Di: [https:// Media.Neliti.Com/Media/Publications/80799-Id-Negara-Hukum-Indonesia-Dekolonisasi-Dan.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/80799-Id-Negara-Hukum-Indonesia-Dekolonisasi-Dan.Pdf)

³ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945, <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2017/06/Buku-Negara-Hukum-Indonesia-Pasca-Perubahan-Uud-1945-Ilovepdf-Compressed2.Pdf>

fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun tanda hukum dan ditegakkan penegakan hukum sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi. pengadilan juga dibentuk Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga dan sekaligus penafsir tertinggi dari konstitusi. Menurut pendapat A.V. Dicey adanya tiga prinsip penting dalam setiap Negara Hukum yang disebut dengan istilah “*The Rule of Law*”(peraturan hukum) yaitu:

1. *Supremacy of Law*. (supremasi hukum)
2. *Equality before the law*. (persamaan didepan hukum)
3. *Due Process of Law*. (proses hukum)⁴

Negara indonesia merupakan Negara hukum dengan adanya suatu Negara Hukum, Negara harus dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada warga negaranya. hukum dibedakan menjadi dua yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah, hukum publik mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu dan hukum privat yang hanya mencakup antar individu dengan individu. Sedangkan persamaan dari hukum

⁴ Jimly Asshiddiqie, Sh, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Hal. 1&3, Tersedia Di: https://Pngunungsitoli.Go.Id/Assets/Image/Files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf

privat dan hukum publik ini, sama-sama hukum mengatur kehidupan manusia dan mempunyai sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap setiap pelanggarannya.⁵

Asas Legalitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas Fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Jadi makna dari asas legalitas ini harus dimaknai dengan secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan.⁶ adapun tentang batas-batas berlakunya aturan hukum Pidana dalam perundang-undangan. seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disebut sebagai KUHP) “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP mengatur bahwa “Jika perbuatan sudah dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan terhadap terdakwa”.⁷

Saat ini yang Indonesia alami berada di era reformasi sebuah masa yang menginginkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. salah satu agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, yang dilaksanakan oleh pemerintah oleh aparat penegak hukum. Khususnya penyelesaian kasus hukum oleh aparat penegak hukum terkadang menimbulkan berbagai persoalan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga menyebabkan perbuatan kejahatan dan perilaku yang menyimpang terus semakin banyak. Kejahatan di Indonesia semakin

⁵ Revaldo Rhenfi, Perbedaan Hukum Publik Dan Hukum Privat, Hal. 2&3

⁶ Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan, <https://OnlineJournal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2170>

⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Hal.3

banyak dan cenderung terus meningkat, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi meskipun di upayakan untuk mengurangi segala sesuatu bentuk kejahatan, tapi kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih terdapat segala bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. cara berfikirnya masyarakat kini telah berubah, dikarenakan pengaruh dari Modernisasi dan Globalisasi. Oleh sebab itu tingkah laku dan nilai-nilai mendasar habis dan telah berganti sebuah nilai baru yang berupa produk luar yaitu nilai kebebasan, sehingga mendorong orang pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Masyarakat yang berbuat perilaku menyimpang atau tidak menaati aturan hukum yang ada, setiap yang salah atau keliru memahami hak dan kewajiban maka yang bersangkutan dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi anggapan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum itu tidak tepat,⁸ dengan adanya asas praduga tidak bersalah. (*Presumption Of Innocence*). maka penegak hukum harus harus menyelidiki terlebih dahulu dengan teliti apakah perbuatannya itu dapat dikatakan pelanggaran pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) harus menentukan proses

⁸ Adrianto, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2010, Hal. 2

peradilan. Oleh sebab itu kewajiban dalam memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana selama dalam menjalani proses peradilan pidana, Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah maupun Aparat penegak hukum. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah belum terwujud atau tidak dapat di implementasikan secara benar dan tepat.⁹ dalam suatu tindakan pidana, polisi atau pihak yang berwajib melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) yang berbunyi ”memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. adapun juga peraturan yang tidak boleh dilanggar dalam tahap penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

Seperti kasus baru-baru ini yang terjadi pada dr. Richard Lee dikutip dari Kompas.com tanggal 11 Agustus 2021¹¹, dr Richard Lee yang me-review produk kecantikan di akun youtubenya dan menjelaskan produk tersebut mengandung bahan kimia seperti merkuri dan hidrokuinon berdasarkan hasil laboratorium. Hal tersebut ada beberapa pihak yang menganggap tindakan dr. Richard Lee itu terindikasi pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dalam hal

⁹ Nurhasan, Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, Hal. 206&207

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal 11

¹¹ Berita Dikutip Dari Kompas.Com, 26 Oktober 2021, (Diakses Dari Situs: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/12/163600565/kronologi-kasus-dokter-richard-lee-kartika-putri-hingga-munculnya-petisi?page=all>)

pencemaran nama baik yang berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan¹². Adapun masyarakat khususnya kaum perempuan sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh Richard Lee supaya mencegah produk-produk kecantikan yang berbahaya. Oleh sebab itu hal yang menarik dalam kasus ini ialah tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengusut kasus yang dialami oleh dr. Richard Lee, namun tindakan aparat kepolisian itu tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Penelitian ini akan membahas dan mengkaji lebih jauh penerapan asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) terhap pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE, KUHP dan KUHAP dalam pencemaran nama baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penjemput secara paksa dikediaman rumahnya padahal surat panggilannya itu masih SP 1, oleh karena itu tindakan tersebut merupakan ketidakpastian hukum karena dalam beberapa tindakan yang dilakukan pihak yang berwajib tidak tepat dengan peraturan atau Undang-Undang yang telah ada.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dalam Pasal 14 huruf (a) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf

¹² Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Hal. 114 Tentang Penghinaan

(b) Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan Negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. huruf (e) Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. dan huruf (f). Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. Jadi dalam pasal ini asas *presumption of innocence* sudah mengtaur sangat jelas sehingga asas *presumption of innocence* semakin jelas untuk diberlakukan dalam kasus ini sehingga perihal ini menjadi suatu problem yang terjadi atau dialami oleh dr. Richard Lee.

Dalam tentang ketentuan kehakiman (UUPKK) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. oleh sebab itu dapat dikatakan bahwasannya Penerapan asas *presumption of innocence* dalam tindak pidana Pencemaran nama baik di media sosial, Kedudukan tersangka seolah olah dijadikan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menetapkan bersalah. oleh karena itu tindakan dalam penyelidikan dan penyidikan masih kurang tepat. oleh sebab itu tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi tersangka. padahal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) sudah sangat jelas bahwasannya Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari hasil latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka peneliti fokus pada kajian tentang **Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan asas *presumption of innocence* dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Asas *Presumption of Innocence*, serta kedudukan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, dan memperjelas tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di Indonesia
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia

- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial
- d. Dapat memberikan pemahaman dan penjelasan tentang Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia
- b. Bagi Masyarakat pengguna media sosial penelitian ini di harapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bahwasanya pencemaran nama baik melalui media sosial mengakibatkan dan menimbulkan tindak pidana
- c. Bagi perundang-undangan di Indonesia penelitian ini diharapkan menjadi pedoman empiris untuk dijadikan sebagai sumbangsih pemikirin pagi pelaku hukum di Indonesia

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Satria Fajar Putra Dipayana Program kekhususan peradilan Fakultas Hukum	Implementasi asas praduga tak bersalah oleh pengguna media sosial dalam pemberitaan pidana	Peneltian ini yang berjudul Implementasi asas praduga tak bersalah oleh pengguna media sosial dalam pemberitaan pidana	Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini membahas Penerapan Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Baik di Media

	Universitas Udayana Tahun 2019	media sosial	media sosial, penelitian ini lebih menekankan pada peran atau penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyebaran <i>hoax</i> di media sosial dan juga menekankan bahwa asas praduga tak bersalah ini harus jadi pedoman bagi pengguna media sosial, serta mengetahui konsekuensi bila bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.	Sosial dan menekankan seseorang dapat dikatkan melakukan pencemaran nama baik di media sosial itu seperti apa, serta mengetahui penerapan asas <i>Presumption Of Innocence</i> terhadap tersangka pencemaran nama baik di media sosial dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan. Serta mengetahui hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam Undang-
2	Gede Andreano Preayogi, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tahun 2021 Indonesia	Pengaturan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dalam pemberitaan media massa	Penelitian ini yang berjudul Pengaturan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dalam pemberitaan media massa, lebih menekankan mengkaji dan konsep pengaturan asas praduga tak bersalah dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers, serta mengetahui akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan.	Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 1999 tentang ketentuan kehakiman(UUPKK) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) dan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitabundang-undang hukum acara pidana (KUHP) harus menentukan proses peradilan. Serta memperjelas kedudukan asas <i>Presumption Of Innocence</i> dalam proses tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

3	Nurhasan Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Tahun 2017	Keberadaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana	Penelitian ini yang berjudul keberadaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana ini menekankan keberadaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana dan mengetahui hubungan antara asas praduga tak bersalah dengan hak asasi manusia, serta menekankan hak-hak tersangka yang sering diabaikan sehingga tidak terpenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penegak hukum, padahal sudah sangat jelas dalam peraturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana PASAL 56.	pihak kepolisian.
4	Ita Meriana Putri Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo madura	Keberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	Hasil penelitiannya adalah dalam pemberlakuan asas praduga tidak bersalah yang merupakan suatu bentuk cerminan dari hak asasi tersangka atau terdakwa memiliki sebuah batasan-batasan dalam pemberlakuannya berdasarkan aturan	

			undang-undang. Keterbatasan pemberlakuan yang diakibatkan oleh undang-undang tersebut terjadi hanya pada tahapan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Asas ini merupakan suatu instrumen perlindungan hak atas diri tersangka dan atau terdakwa tetapi tujuan pemberlakuannya adaah masyarakat agar hak keperdataan dan politik tersangka dan atau terdakwa tidak semena-mena dibatasi dalam lingkungan sosialnya.	
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode Pelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁶

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif.¹⁷ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*status approach*) yaitu penelitian

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Hal.. 33

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 Dan 3

terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹⁹

1.6.3.Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji atau menjadi dasar acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut yang secara berurutan sebagai berikut;

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas Peraturan Perundang-Undangan.
 - a. UUD 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 1999 tentang ketentuan kehakiman(UUPKK) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang

¹⁸ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung : Mandar Maju, 2008, 92

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif. (Cet 3. Malang : Banyumedia Publishing, 2007: 206)

Nomor 4 tahun 2004 yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1)

- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder, terdiri dari bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti contohnya buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel dari internet.

Selain itu bahan hukum skunder juga dapat berupa dari hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum, serta hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada dalam penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum skunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum acuan bidang hukum atau rujukan dibidang hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi bahan perundang-undangan, serta klarifikasi beserta sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan dan normatif dengan cara membaca, mencatat, memahami dan melihat pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan membuat penerapan yang ada kaitannya dengan permasalahan tentang Asas

Presumption Of Innocence dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.